

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Perlindungan Konsumen

Era reformasi merupakan zaman perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimulai sejak Tahun 1998. Latar belakang lahirnya era reformasi tidak memutar roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, dengan reformasi otoritas Negara sudah siap melakukan perubahan mendasar pada ketiga bidang tersebut.<sup>1</sup> Pada dasarnya, hukum itu abstrak tetapi konkret. Maka, pertanyaan yang selalu mempertanyakan apa itu hukum, yang pasti jawabannya mustahil kalau hanya satu. Dengan kata lain, pandangan orang tentang hukum tentulah bervariasi tergantung dari mana letak perspektifnya. Hal ini juga dikemukakan oleh Loggemann “*Nu is men het eens, dat recht op de een of andere wijze op de menselijke amenleving is betrokken*” bahwa mengenai pandangan umum tentang hukum telah sepakat bagaimanapun bentuk dan keadaan hukum ada kaitannya dengan masyarakat. Akan tetapi justru malah mendorong adanya pertanyaan tentang hukum itu apa dan apa itu hukum.<sup>2</sup>

Hukum sendiri dalam arti luas merupakan tindakan peraturan umum yang dikendalikan oleh kekuasaan yang bersifat mengikat atau hukum yang wajib ditaati oleh warga Negara dengan konsekuensi yang sah.<sup>3</sup> Karena hukum tidak hanya dilihat dari satu sudut saja, maka ada beberapa ahli juga mendefinisikan apa itu hukum, diantaranya :

1. Menurut S.M Amin dalam bukunya “ Bertamasya ke alam hukum”, merumuskna bahwa hukum adalah berkumpulnya peraturan-peraturan yang terdiri dari norma serta hukuman dan bertujuan untuk pemeliharaan ketertiban antar manusia agar selalu terjaga keamanannya.
2. J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto juga menjabarkan dalam karya bukunya “ Pelajar hukum Indonesia” bahwa

---

<sup>1</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2019), 11

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Mengukab Tabir Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), 17-18.

<sup>3</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Klaten : Lakeisha, 2020), 1.

hukum merupakan segala tingkah laku manusia yang terlindungi oleh lembaga yang berwajib serta pelanggaran mana yang harus diproses dengan peraturan-peraturan bersifat memaksa.

3. Sedangkan definisi menurut Victor Higo yakni Hukum adalah keadilan dan kebenaran.<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan dari berbagai pendapat, bahwa hukum ialah suatu ketetapan yang diterapkan secara abstrak tetapi konkret untuk mengamankan ketertiban serta mengatur kepentingan dari tindakan manusia yang hidup dalam bermasyarakat, dengan diterapkannya bahwa siapa saja yang melanggar hukum, akan dihukum dengan hukuman yang telah disepakati guna menciptakan keadilan dan kebenaran.<sup>5</sup>

Menurut Fitzgerald, melalui keberadaan hukum Dapat mengurus hak dan kepentingan manusia karena otoritas tertinggi menentukan dan mengatur kepentingan seseorang yang dilindungi serta mengaturnya dalam sebuah peraturan adalah hukum. Untuk itu, hukum wajib mencerminkan rasa keadilan bagi pihak yang terlibat dengan prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang sehingga dapat dimengerti dan dipahami para pihak yang diaturnya, agar tersusunlah konsep perlindungan hukum. Konsep Perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hardjon bahwasanya agar terciptanya eksistensi suatu hukum guna memperkuat dalam proses didalamnya agar dilindungi dan dijamin, maka distribusi sumber daya mulai dari tingkat individu sampai struktural harus keadaan baik secara teroganisir untuk pengambilan keputusan politik maupun ekonomi. Dengan perlindungan hukum, warga Negara yang berperan sebagai tindakan dorongan untuk pemerintah melakukan suatu upaya menghindari adanya persengketaan yang terjadi dimasa yang akan datang, dengan pengambilan keputusan yang adil dan berhati-hati berdasarkan diskresi dan perlindungan represif. Seperti dalam konsep *Welfare State Modern*, sebagai pemerintah harus aktif dalam penjagaan aktivitas masyarakat agar terjamin kesejahteraan. Karena kalau bukan dengan pemerintah

---

<sup>4</sup> Theadora Rahmawati Dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), 4-5.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2018), 2.

masyarakat mengadu kepada siapa lagi mereka berharap keadilan di Negeranya.<sup>6</sup>

Sebuah perlindungan hukum guna mencapai target yang diinginkan, tentu memiliki indikator atau sebuah petunjuk dan keterangan dalam menyempurnakan kinerja dari hukum itu sendiri. indikator tersebut telah terbagi menjadi dua, antara lain :

1. Bentuk pelayanan dan subjek yang dilindungi. Yakni dimana yang menyediakan layanan tersebut dalam perlindungan hukum adalah aparat penegak hukum.
2. Bentuk pelayanan dengan memberikan rasa aman, baik fisik maupun secara mental.

Dari dua indikator ini, perlindungan hukum difokuskan pada pihak yang melindungi korban, tujuan, serta sifat tentang perlindungan hukum itu sendiri agar seluruh masyarakat merasa nyaman telah dilindungi hak-haknya sebagai warga Negara dan Negara telah mengimplementasikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.<sup>7</sup> Untuk itu, pastinya hukum juga perlu di definisikan karena fungsinya yang sangat mempengaruhi nasib kehidupan para rakyat. Seperti dalam komentar yang dikutip oleh pakar ahli hukum, bahwa Carzon mengatakan mustahil bahwa hukum itu tidak dapat di definisikan dikarenakan definisi itu hanya sebagai simbol untuk kajian teori lebih lanjut mengenai apapun yang mencakup kebenaran hukum, meskipun Cuma sebatas perkiraan. Namun dari itulah muncul suatu sikap fundamental dan mempunyai arah tujuan serta fungsi adanya hukum guna mewujudkan perlindungan hukum.<sup>8</sup> Selain itu, ditemukan juga peraturan perUndang-Undangan yang menjabarkan maknanya perlindungan hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan Negara bagi warganya dalam melaksanakan tugas, hak, kewajiban, fungsi serta peran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang. Adanya perlindungan hukum, masyarakat pasti akan mencari keberadaan yang namanya keadilan sesuai dengan ideologi bangsa yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial

---

<sup>6</sup> Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*, (Jember : CV Pustaka Abadi, 2019), 40-41.

<sup>7</sup> Cecep Syamsul Hari, *Perlindungan Hukum Sastra Digital*, (Cimahi : Sastra Digital, 2022), 78-79.

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 22-23.

bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan inilah yang menjadi gagasan pokok dimana wajib diterapkan dalam kehidupan bernegara agar terciptanya keharmonisan serta kesejahteraan untuk rakyat dan wilayahnya.<sup>9</sup>

Selain itu terdapat juga bentuk dari perlindungan hukum yang dipecah menjadi dua, sebagaimana yang di paparkan oleh Philipus M. Hadjon, diantaranya :

1. Perlindungan hukum bersifat preventif dengan tujuan kewaspadaan dalam pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang menuju pada perlakuan pemerintah.
2. Perlindungan hukum bersifat represif, dengan maksud untuk penyelesaian terjadinya sengketa beserta penanganannya di sebuah lembaga peradilan.

Philipus M. Hadjon juga memberi gambaran bahwa perlindungan hukum adalah bagian dari gambaran fungsi hukum, yakni memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kepastian, dan juga kedamaian.<sup>10</sup> Menurut ajaran Aristoteles, keadilan adalah sebuah prinsip yang paling utama untuk hubungan timbal balik antara manusia yang hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan secara manusiawi dengan relevan terutama pada konteks ekonomi. Mayoritas saat ini Negara sudah tergolong maju melalui tiga tahapan, antara lain :

1. Industrialisasi, dimana harus berjuang untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik.
2. Unifikasi, pada tahap ini merupakan titik berat bagaimana harus mencapai intregasi politik dalam menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.
3. Negara kesejahteraan, disini momen yang ditunggu karena tugas utama Negara yaitu melindungi rakyat dari buruknya industrialisasi serta membenarkan tahapan sebelumnya yang salah.

Tidak kalah penting, sudah sepatutnya perlindungan konsumen menjadi perbincangan dan menjadi pertimbangan Negara untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengayomi rakyatnya, apalagi

---

<sup>9</sup> Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Dan Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan*, (Jember : CV Pustaka Abadi, 2019), 36.

<sup>10</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2017), 273.

berbagai investasi asing telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi di Indonesia yang mana berkaitan langsung dengan perekonomian dunia dengan adanya daya saing yang ketat dan rumit mengakibatkan pengaruh buruk bagi perlindungan konsumen.<sup>11</sup> Apalagi isu-isu tentang adanya pandangan terhadap perubahan hukum. Padahal, pakar ahli hukum sudah sepakat mengenai hukum haruslah dinamis bukan statis. Hukum yang ada pastinya dapat mengayomi warga untuk kesejahteraan kehidupan. Jika kita menganggap hukum hanya sebelah mata dan sebuah halusinasi Negara saja, kerusakan yang di alami semakin memburuk dan tinggal menunggu hancurnya saja. Seharusnya, hal ini dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan agar lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi semua pihak.<sup>12</sup>

Hukum perlindungan konsumen sendiri memiliki perbedaan antara praktiknya dari perlindungan konsumen itu sendiri. hukum yang memiliki keterkaitan keperdataan antara hukum lain seperti halnya hukum pidana, hukum acara, hukum administrasi dan lain sebagainya tidak dapat dipungkiri diantara hukum tersebut terdapat asas-asas yang mengatur berbagai hubungan dan menyidiki permasalahan yang dialami penyedia maupun pengguna dalam penggunaan produk barang dan jasa. Dari sini sudah dapat dipastikan bahwa perlindungan yang diberikan sudah spesifik untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan gambaran-gamabran berbagai masalah yang diberikan diawal.<sup>13</sup>

Dalam bidang ekonomi, yang terikat penting dengan kesejahteraan ialah perdagangan yang mana berkaitan sama produksi dan distribusi barang kebutuhan masyarakat dengan upah. Kegiatan tersebut pastinya berhubungan antara pihak pelaku usaha dan konsumen sehingga keduanya terikat simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dalam perekonomian sosial. Saat ini, Perdagangan tidak serta merta melalui pasar, toko, kios dan lain sebagainya karena gempuran era digitalisasi zaman sekarang, akhirnya perdagangan dapat di perdagangkan menggunakan jasa internet yang lagi *booming* dimana

---

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), 3-4.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 6-7.

<sup>13</sup> Endah Triwulandari Dan Rifkiyati Bachri, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Damera Press, 2022), 5.

memunculkan sebuah situs web namanya *E-Commerce* yang lagi melanda dunia termasuk Indonesia.

Pada awalnya, Sistem *E-Commerce* juga kurang populer karena tidak taunya makna dari sistem tersebut dan juga muncul keraguan akan keamanannya. Padahal, setiap pelaku usaha harus menerapkan sistem keamanan bagi para penggunaannya apalagi semua serba digital dan menjadikan kekhawatiran karena mudahnya data pribadi yang bocor. Oleh karenanya, untuk memperkenalkan adanya pasar elektronik global, Banyak fitur-fitur bermunculan yang menjadikan para pelaku usaha serta konsumen tergiyur akan memasuki dunia tersebut. Karena berbasis digital, perlu adanya persiapan dan penyimpanan informasi serta layanan pencarian informasi agar terjaminnya keamanan yang diharapkan. Dalam kaitanya ini, jaminan hukum perlu adanya agar masyarakat memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam melakukan aktivitas terutama bidang ekonomi.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari perkembangan yang nantinya dapat meningkatkan aktivitas kehidupan manusia, sudah tidak lagi berada pada wilayah tertentu saja, melainkan berbagai Mancanegara yang menghasilkan beragam macam produk untuk kebutuhan para konsumen apalagi dengan dorongan teknologi yang semakin kesini semakin modern. Seharusnya, momen seperti ini menguntungkan bagi konsumen yang berperan aktif didalamnya, namun bisa menjadikan kerugian jikalau mereka tidak memilah dan memilih mana yang terbaik untuk dijadikan konsumsi dikehidupannya. Maka dari itu, sebuah perangkat hukum untuk perlindungan hukum sangat diperlukan, karena secara yuridis para konsumen termasuk aset yang berkontribusi dalam pembangunan nasional yang menunjang sebagai pelaku kegiatan ekonomi.<sup>15</sup>

Terdapat banyak model dalam *E-Commerce* salah satunya dalam transaksi pembayaran yang ditawarkan. Karena suksesnya sebuah perusahaan salah satu pokok dasar adalah berada di marketing. Dengan memberikan suatu kepuasan pada konsumen, juga banyak pundi uang yang berdatangan. Dengan

---

<sup>14</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional Dan Perdagangan Internasional)*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), 2-3.

<sup>15</sup> Sigit Sapto Nugroho Dan Mierza Aulia Chairani, *Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Perlindungan Hukum Atas Iklan Yang Merugikan*, (Klaten : Lakeisha, 2022), 5.

memanfaatkan teknologi yang terus menerus tergerus arus zaman dan tentunya semakin canggih, para pelaku usaha semakin meningkatkan strategi yang relevan untuk bisnis yang dijalaninya. Sistem pada pemasaran digital, semuanya menjadi digital. Dengan fasilitas sekarang, para pelaku bisnis merasa senang dengan memperoleh target pasar yang semakin tinggi untuk meningkatkan tingkat kualitas bisnis yang dirintisnya. Makanya, sangatlah penting suatu marketing untuk membantu agar tetap fokus memastikan supaya selaras dengan tujuan bisnis untuk menargetkan pada konsumen yang tepat.<sup>16</sup>

Berbeda dengan pasar tradisional, Para konsumen membeli sebuah barang cukup dengan menggunakan *Handphone* miliknya, termasuk juga pembayarannya. Model yang satu ini, akhirnya menggandeng banyak pihak agar meramaikan penjualannya di sebuah *Marketplace*. Sebuah bisnis ini sudah familiar di Negara tetangga, bahkan di Indonesia. Seperti halnya Tokopedia, Bukalapak, dan termasuk *Shopee*. Proses transaksi yang berlangsung dapat melalui beberapa macam pembayaran, diantaranya dengan menggunakan sarana *E-Banking*, *SMS-Banking*, *Internet Banking*, *E-Money*, ATM, Dan lainnya. Bahkan menjadikan pusat perhatian adalah cara membayarkan dapat di cicil atau kredit dengan sistem digital yang terdapat di salah satu *Marketplace* yaitu *Shopee*.<sup>17</sup>

Tanpa disadari, para pelaku usaha sudah menjadikan konsumen ketergantungan dan memiliki sifat konsumtif agar bisnisnya terus berjalan dan berkembang. Tentunya, melalui unsur kepercayaan yang membuat ketergantungan akan melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks percaya, pasti ada konteks resiko didalamnya. Misalkan banyak wacana seputar pemenuhan janji dan keamanan. Karena kepercayaan adalah kesediaan menanggung resiko dan perilaku percaya adalah asumsi resiko.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, campur tangan pemerintah perlu adanya untuk mengawasi pelaku usaha dari proses produksi, pendistribusian bahkan sampai transaksi pembayaran dalam sebuah bisnis. Sejalur dengan pemahaman tersebut, maka

---

<sup>16</sup> Fauziah Septiani, *Dasar-Dasar Pemasaran Digital*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2022), 3.

<sup>17</sup> Jamaludin, dkk, *Transformasi Digital Era Disrupsi Industri 4.0*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2022), 6.

<sup>18</sup> Sunday Ade Sitorus, dkk, *Digital Marketing Strategy : Online Marketing Approach*, (Bandung : CV Media Sains Indonesia, 2022), 139.

kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia sangat diperlukan demi menjunjung tinggi harkat martabat konsumen dalam meningkatkan kesadaran, kemandirian, pengetahuan terutama hal pilih memilih serta menuntut haknya sebagai konsumen. Selain itu, para pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukan demi kenyamanan dan keselamatan semua pihak yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Hukum perlindungan konsumen muncul karena dapat melindungi hak serta kepentingan para konsumen dimana terjebak dalam sebuah kondisi pembangunan dan ekonomi yang berkembang begitu pesat. Masalah perlindungan konsumen ini akan selalu gencar di perbincangkan di khalayak umum, selama kerugian masih dirasakan oleh para konsumen yang tak pernah selesai ujungnya. Maka dari itu, kasus ini wajib diperhatikan untuk melindungi para konsumen yang dirugikan.<sup>20</sup> Seperti yang diungkapkan oleh W.J. Brown terkait alasan mengapa perlu adanya sebuah perlindungan hukum untuk konsumen bahwa *“That due the technical development of consumer goods, the ordinary consumer cannot be expected to know if the goods are fit for the purpose for which they were bought, or if they are of good or bad quality”*. Kalimat tersebut bermaksud bahwa karena konsumen berada pada posisi yang lemah, maka diharapkan dengan tumbuhnya kesadaran Negara supaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan memikirkan berbagai kebijakan untuk kesejahteraan para konsumen apalagi di zaman modern.<sup>21</sup>

Zaman ini, perdagangan bebas sudah merajalela melalui berbagai macam produk barang atau jasa yang diedarkan pada konsumen di tanah air. Kalau tidak bijak dalam pemilihan, maka hanya menjadikan eksploitasi saja dari pelaku usaha, karena tanpa disadari konsumen hanya menerima begitu saja. Kondisi demikian, justru kedudukan konsumen malah menjadi tidak seimbang karena berada dalam kondisi yang lemah. Pelaku serta merta menerapkan kebijakan untuk keuntungan besar-besaran agar obyek aktivitas bisnisnya terus jaya dengan melalui promosi, cara penjualan, dan penerapan perjanjian dengan standar yang

---

<sup>19</sup> Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makasar : Sah Media, 2017), 3-4.

<sup>20</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), 75-76.

<sup>21</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2017), 5.

merugikan. Hal tersebut, yang menjadikan tingkat kesadaran konsumen masih rendah akan haknya. Apalagi para pelaku usaha menerapkan sistem gimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar mungkin tetapi modal yang dikeluarkan sekecil mungkin, bahkan tidak memikirkan apa yang terjadi dengan pihak lainnya.

Permasalahan juga tidak hanya berpatokan pada kesalahan dalam pemilihan barang, namun tingkat kesadaran para konsumen juga perlu ditingkatkan. Mereka harus menyadari bahwa perlindungan hukum nyata adanya di Negara kita untuk keamanan mereka sendiri.<sup>22</sup> Oleh karenanya, perlu dibentuk sarana saluran pengaduan atau penyelesaian sengketa supaya tingkat kesadaran pada konsumen dalam pembelaan haknya dapat diperjuangkan dan dapat ditindaklanjuti. Dibandingkan Tahun-Tahun sebelumnya, perubahan perilaku perdagangan yang memanfaatkan sistem digital perlu didukung adanya perlindungan hak konsumen, supaya tetap aman, tentram, dan nyaman sebagai warga Negara yang dilindungi oleh hukum.<sup>23</sup>

Istilah hukum perlindungan konsumen pastinya sudah familiar ditelinga masyarakat, apalagi konsumen yang lemah harus mendapatkan keadilan oleh hukum. Jika dilihat dari sejarahnya, kurang lebih sekitar 20 Tahun yang lalu perlindungan konsumen di Indonesia sudah populer, yaitu dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikenal dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Setelah munculnya YLKI, juga terdapat beberapa kumpulan lembaga diantaranya Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang. Selain itu, cabang-cabang di berbagai Provinsi juga berpotensi akan kepengaruhannya yang cukup signifikan karena adanya pendukung lainnya seperti media masa, untuk mengoreksi kinerja yang dibuatnya. Maka dari itu, keluhan-keluhan konsumen yang di alami sangatlah terbantu untuk ditampung dan dipecahkan dengan pembahasan peraturan-peraturan yang mana di anggap oleh YLKI sebagai mitra yang representatif. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh kinerja tersebut, bahwasanya mereka sanggup berperan besar dalam gerakan menyadarkan para konsumen untuk memperoleh hak-haknya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar hukum Perlindungan Konsumen*, 75-76.

<sup>23</sup> Bambang Sugeng Ariadi, dkk, *Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik*, (Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2021), 4.

<sup>24</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 15-16.

Perkembangan perlindungan konsumen sejajar dengan perkembangan perekonomian dunia yang berkembang pesat menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Suatu perusahaan tentunya akan memberikan pemasaran yang terbaik sebagai pendekatan untuk merekrut para penggunanya dengan berbagai cara yang kreatif.<sup>25</sup> Negara juga merupakan bagian yang paling sempurna dan berkedaulatan mengenai hukum perdagangan dimana memiliki wewenang untuk mengatur dan menentukan masuk keluarnya segala sesuatu yang berada di wilayahnya. Selain itu, Negara juga berperan aktif dalam mengatur strategi untuk bekerjasama membentuk organisasi perdagangan internasional dunia guna mengatur transaksi perdagangan diantara mereka agar tidak menyalahi aturan dan tentunya berpotensi melanggar hukum. Hal tersebut tidak lepas dari apa yang menjadi tujuannya yaitu mengayomi dan melindungi yang menjadi haknya guna menghindari sebuah persengketaan.<sup>26</sup>

Sifat hukum perdagangan sendiri merupakan bagian dari hukum perdata yakni bersifat privat yang mana jika dilihat dari aspek hukum perikatannya sama halnya dengan KUH Dagang yang merupakan asal usul Undang-Undang bentuk warisan dari hukum Belanda, serta tidak lepas pula masih bersangkutan dengan hukum Perancis yaitu bersifat individualis-liberalis. Jika dihubungkan dengan hukum ekonomi, dapat dikatakan bahwa hukum perdagangan merupakan bagian dari hukum ekonomi yang dibuktikan dengan dari bagian aturan-aturan seputar kegiatan ekonomi masih terkait dengan sebuah transaksi barang maupun jasa.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dimana didalamnya memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Bahwa tujuan dari pembangunan nasional yakni untuk pemerataan keadilan dalam era demokrasi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>25</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, 9.

<sup>26</sup> Muhammad Reza Syariffudin Zaki, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Kencana, 2021), 32-33.

<sup>27</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional Dan Perdagangan Internasional)*, 27-28.

2. Dalam era globalisasi pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuh kembangnya dunia usaha yang menghasilkan berbagai barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi agar mendapatkan kepastian tanpa adanya kerugian serta keharusan yang memadai untuk konsumen dalam ketentuan untuk perlindungan hukum.

Dalam pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, maka perlu adanya perangkat peraturan perUndang-Undangan dalam mewujudkan keseimbangan para konsumen untuk mendapatkan keadilan sebuah hukum.<sup>28</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah terkait sebuah perlindungan hukum, tidak ada pembedaan antara pemakai akhir dan pemakai medium. Sebelumnya sudah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana peraturan ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan hukum khususnya para konsumen yang dirugikan tanpa melihat Agama yang dianutnya. Namun mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka bentuk perlindungan hukum konsumen muslim sangat diperlukan tentunya dengan sistem syariah. Perlindungan ini merupakan cara bagaimana ekonomi Islam dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dalam suatu barang, halal tidaknya sebuah transaksi yang melalui tindakan penerapan sifat pasar dalam sebuah usaha.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum konsumen yang dikompilasikan dengan hukum ekonomi syariah juga perlu untuk pedoman dari segi syariat dalam mewujudkan keadilan yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan di Negara ini. pedoman berujuk pada kajian Fiqih Muamalah yang mencakup semuanya tentang perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat kasasi. Maka dari itu, lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 yang disahkan dimana didalamnya membahas berbagai aspek jaminan sesuai prinsip syariah atau dapat disebut dengan fiqh lokal.

Tidak hanya kompilasi hukum ekonomi syariah saja sebagai rujukan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen , Perlindungan hukum terhadap konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>29</sup> Azmy, *Hukum Perbankan Syariah*, (Medan : Umsu Press, 2022), 73.

konsumen dimana didalamnya memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Bahwa tujuan dari pembangunan nasional yakni untuk pemerataan keadilan dalam era demokrasi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Dalam era globalisasi pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuh kembangnya dunia usaha yang menghasilkan berbagai barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi agar mendapatkan kepastian tanpa adanya kerugian serta keharusan yang memadai untuk konsumen dalam ketentuan untuk perlindungan hukum.

Dalam pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, maka perlu adanya peraturan Undang-Undang untuk mewujudkan keseimbangan para konsumen untuk mendapatkan haknya secara nyata dalam keadilan sebuah hukum.<sup>30</sup>

## 2. *Shopee Paylater*

Indonesia termasuk Negara yang mempunyai penduduk akan antusiasnya yang cukup besar untuk membantu perekonomian dalam meningkatkan jual beli. Tentu saja, dalam jual beli yang dulu sama sekarang memiliki perbedaan seiring dengan teknologi yang semakin canggih. Dimana dulunya hanya dengan memasarkan dipasar, toko, kios dan lainnya, sekarang dapat menggunakan sistem online dengan mengandalkan internet untuk membuka suatu lapak di sebuah *Marketplace*. Saat ini, salah satu *Marketplace* yang sedang mendominasi wilayah Indonesia adalah *Shopee* yang berasal dari Singapura dan telah berkembang pesat sampai Mancanegara.<sup>31</sup> *Marketplace* ini terdapat berbagai produk penjualan untuk memikat daya minat konsumen agar menjadikan keberlangsungan suksesnya perusahaan tersebut, dari mulainya penjualan berbasis fashion, makanan, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari. Kehadiran *Shopee* tentunya sangat memudahkan para penggunanya tanpa ribet keluar karena dapat mengakses hanya dengan *Smartphone* dan internet. Beroperasinya *Shopee* tentunya menyediakan fasilitas yang mumpuni agar pelangganya nyaman dan aman terlebih lagi dalam bidang pembayaran.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>31</sup> Didik Gunawan, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*, 2.

<sup>32</sup> Rachmad Hidayat, dkk, *Kewirausahaan Generasi Milenial Berbasis Digital*, (Malang : Media Nusa Creative, 2022), 76.

Mengutip dari Bakti, Nirzalin Dan Alwi (2019), terdapat pergeseran dalam orientasi konsumsi pada manusia atas kenyamanan yang diberikan pada aplikasi tersebut, dimana awal mula hanya untuk kebutuhan hidup agar tetap bertahan hidup, justru kini berubah menjadi pemenuhan nafsu belaka supaya gaya hidup terlihat lebih menarik dengan menggunakan barang mewah dan mahal. Fitur yang ada di aplikasi *Shopee* dan sering dipergunakan oleh kalangan masyarakat tanpa perlu memikirkan ada atau tidaknya uang untuk pembayaran adalah *paylater*. *Shopee Paylater* sendiri merupakan fasilitas yang di tawarkan pada konsumennya untuk sebuah pinjaman di perusahaan *Shopee*. Adanya pinjaman ini, tentu memudahkan transaksi penjual dan pembeli tanpa harus bertemu langsung saat membeli suatu barang.<sup>33</sup>

Dengan menggunakan *Shopee Paylater*, biaya atas penggunaan jasa layanan di *Shopee* akan dibayarkan oleh PT *E-Commerce Finance* Dengan cara memberikan pinjaman dalam proses *Checkout* barang yang ada di aplikasi *Shopee*. Limit yang ditawarkan oleh *Shopee* kepada pengguna *Shopee Paylater* maksimal Rp 4.500.000 per bulannya dan jumlah limit kredit dapat bertambah sewaktu-waktu jika pengguna *Shopee Paylater* baik dalam proses pelunasan tagihan. Tagihan akan jatuh tempo setiap Tanggal 25 dan Tanggal 5 setiap bulannya. Aplikasi ini menawarkan opsi cicilan yakni satu kali, tiga kali, enam kali, dan duabelas kali, bagi pengguna khusus dengan biayanya 1% per transaksi dan bunga minimal 2,95% dari total jumlah keseluruhan. Jika ada keterlambatan dalam pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang sudah jatuh tempo. Cara melihat jumlah tagihan bisa langsung mengakses fitur *Shopee PayLater*-nya di aplikasi *Shopee*.<sup>34</sup>

Kecenderungan yang diciptakan seharusnya menjadi pusat perhatian untuk mempertimbangkan bahwasanya anak-anak, remaja, sampai orang dewasa pun butuh yang namanya pembelajaran lebih lanjut untuk mengelola kemampuan daya fikir dengan baik untuk dirinya sendiri supaya pembentukan pertumbuhan hidupnya tidak cenderung ke arah yang negatif. Mereka semua yang sudah tergiyur dengan transaksi

---

<sup>33</sup> Syiah Kuala University Press, *Perempuan : Perempuan Dan Media Volume 1*, (Banda Aceh : Syiah Kuala University Press, 2021), 209.

<sup>34</sup> Sherlina Permata, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Paylater*, Jurnal Krisna Law 4, No. 1 (2022), 35.

pembelanjaan itu harus ditolong dalam memahami apa itu kebutuhan dan keinginan yang benar agar hidupnya terarah yang lebih baik lagi.

Menurut pemaparan dari salah satu warga desa Mijen yakni Saudari Shofia Nor Ismah, canggihnya *Handphone* sekarang dengan penggunaan internet, memungkinkan terbukanya peluang *E-Commerce* bertambah besar serta praktis terkhusus pada *Marketplace Shopee* karena dapat membantu pihak yang membeli tanpa ribet keluar rumah. Apalagi fitur *Shopee* yang ditawarkan bisa membayarnya dengan sistem cicilan dan sudah mendapatkan produk terbaik. Hal ini semakin meresahkan pengguna karena berakibat ketergantungan tanpa berfikir panjang terjadinya resiko dikemudian hari. Apabila hal ini terus menerus menjadikan fenomena konsumtif sebagai gaya hidup, maka perlu adanya edukasi agar masyarakat tidak melupakan budaya menabung untuk melanjutkan keberlangsungan hidup tanpa adanya tekanan dalam pembiayaan yang di perbuatnya. Yang pada intinya pasti ada sisi baik dan buruknya pada diri kita, sehingga masyarakat harus benar-benar cerdas dalam menyikapinya dengan wajar supaya tidak gelap mata dalam berbelanja untuk pemenuhan kebutuhan yang diinginkan.<sup>35</sup>

Adanya perlindungan hukum yang diharapkan, tentunya ada masalah yang didapatkan sehingga perlu kedudukan hukum untuk mengatasi sebuah wanprestasi dalam kategori dalam penggunaan *Shopee Paylater*. Diantara yang perlu dilindungi terjadinya wanprestasi adalah salah satunya untuk para pengguna atau penerima pinjaman. Sudah dijelaskan sebelumnya, para pengguna sudah dilindungi oleh hukum dengan diberlakukannya sebuah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang saat ini menjadi garda terdepan untuk konsumen yang mengalami ketidakadilan.

Hal tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 1 Tahun 2014, konsumen ataupun lembaga jasa keuangan diperbolehkan menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Dan dalam perjanjian *Shopee Paylater* sendiri sudah di atur, apabila terjadinya sebuah wanprestasi selama penggunaan berlangsung dalam layanan tersebut, dapat diselesaikan dengan cara arbitrase yaitu melalui Lembaga

---

<sup>35</sup> Shofia Nor Ismah, Wawancara Oleh Penulis, 11 Desember 2022, Wawancara, Transkrip.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).<sup>36</sup>

### 3. Kesepakatan bersama dalam akad

#### a. Pengertian akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Akad berasal dari kata *Al-Aqd* dengan arti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan secara terminologi, definisi akad adalah perikatan antara ijab atau penawaran dengan qobul atau penerimaan yang dibenarkan secara syara' dimana kedua pihak yang bersangkutan saling rela dan sepakat.<sup>37</sup> Selain itu, makna akad juga di definisikan oleh ulama fiqih bahwa akad merupakan hubungan anatara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya akibat (pengaruh) hukum dalam objek perikatan. Itu artinya, akad harus ada perjanjian kedua pihak yang saling berkaitan dalam melakukan suatu perbuatan secara sah dan nyata yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kata akad dimaknai sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>38</sup>

Pengertian akad juga di jabarkan oleh pakah ahli, diantaranya :

- 1) Menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah kolerasi antara ijab dan qobul sesuai dengan ketentuan syariat yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek akad.
- 2) Menurut Asep Saepuddin Jahar, definisi akad merupakan komitmen bersama antara pihak baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang mempunyai implikasi hukum mengikat untuk melaksanakannya.
- 3) Menurut Syamsul Anwar, bahwa akad adalah ijab qobul sebagai pernyataan bahwa kedua pihak telah terikat dalam sebuah hukum.

---

<sup>36</sup> Sania Puspita Anggraini Dan Hardian Iskandar, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater*, Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 1 (2022) : 77.

<sup>37</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 32.

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2019), 71-72.

- 4) Menurut Mohammad Ma'sum Billah, akad yaitu ikatan penyerahan dan penerimaan dalam bentuk sesuai dengan syariah yang membawa pengaruh pada tempatnya.
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain memuat adanya hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah.
- 6) Menurut Otoritas Jasa Keuangan, akad merupakan kontrak tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak supaya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Dari definisi yang tertera, maka dapat disimpulkan bahwa akad mempunyai kandungan suatu perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih melalui ijab qobul sebagai bukti kesepatan yang berisi hak dan kewajiban kedua pihak untuk melahirkan sebuah akibat hukum sesuai dengan prinsip syariah yang ada.<sup>39</sup>

#### **b. Asas-asas dalam akad**

Berdasarkan Bab II Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad dilakukan berdasarkan Tiga Belas Asas. Dari berbagai asas inilah yang harus diperhatikan untuk melaksanakan sesuatu guna menghindari persengketaan yang mungkin terjadi ketika dalam proses menjalankan akad tersebut, dimana telah disepakati para pihak yang bersangkutan. Adapun asas-asas tersebut diantaranya :

##### 1) *Ikhtiyari/sukarela*

Asas ini menyatakan bahwa setiap akad yang terjadi kedua belah pihak sepakat tanpa adanya unsur paksaan. Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu asas salah satu asas tidak terpenuhi, akad tersebut dianggap telah dilakukan dengan cara tidak benar. Asas ini juga diperkuat dalam Q.S Al Baqarah : 188.

---

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2021), 3-4.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya segala transaksi yang dilakukan dalam bermuamalah harus didasarkan suka sama suka atau kerelaan tanpa unsur keterpaksaan semua pihak. Jangan sampai ada unsur penipuan dan pada akhirnya dapat membuat suatu akad tersebut tidak sah dan batal.<sup>40</sup>

## 2) Amanah

Amanah dalam perspektif Agama Islam mempunyai arti yang cukup luas, arti tersebut bermuara pada satu definisi bahwa setiap insan merasakan bahwa Allah selalu menyertainya dalam setiap beban yang dipikulnya selalu dimintakan pertanggung jawaban atas urusan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Hadist Nabi SAW bahwa :”Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan ditanya kepemimpinannya.” (HR. Imam Bukhori).<sup>41</sup>

Amanah adalah bentuk sikap jujur dan dapat menjalankan komitmen, tugas, kewajiban, dan tidak menipu. Makna dari amanah juga dijabarkan oleh Islam web (2012) dalam bentuk uraian panjang, diantaranya :

- a. Jika seseorang memberi amanah sampai dia membutuhkan walaupun dengan harga yang sangat murah, maka kepercayaan itu harus dijaga dan dihormati dengan sebaik mungkin.
- b. Menjaga rahasia orang lain juga termasuk amanah.

<sup>40</sup> Zaitun Abdullah dan Rifkiyati Bahri, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta : Damera Press, 2022), 54-55.

<sup>41</sup> Samudi, dkk, *Manajemen Pendidikan Islam : Teori Dan Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta : CV Bintang Semesta Media, 2022), 25.

- c. Bersaksi tentang sesuatu yang dilihat dan mengatakan dengan jujur.
- d. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya juga merupakan tindakan amanah.
- e. Menyampaikan pesan tanpa dikurangi atau ditambah merupakan bentuk amanah.
- f. Menahan diri dari tindakan kecurangan dalam transaksi jual beli juga termasuk tindakan menjaga amanah.<sup>42</sup>

Konsep amanah juga berkaitan dengan akhlak seperti kejujuran, keadilan, serta transparasi. Maka dari itu, konsep amanah merupakan sesuatu penting karena memiliki konsekuensi besar untuk orang yang sering mengabaikan amanah. Kesadaran dari diri sendiri serta keberanian juga sangat diperlukan untuk penerapan konsep amanah, baik dalam bentuk bisnis atau yang lainnya. Seperti firman Allah dalam Q.S Al Anfal : 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ  
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu”.<sup>43</sup>

### 3) *Ikhtiyati/kehati-hatian*

Istilah kehati-hatian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pengertian tersebut mengandung amanat bahwa dalam konteks pengelolaan negara dan perusahaan, setiap aparat negara perusahaan harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan bertanggung jawab dan sungguh-sungguh yang berlandaskan hukum serta ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan memedomani asas-asas tata kelola yang baik sebagaimana yang telah dirumuskan tata kelola pemerintahan yang baik pada sektor pemerintahan. Menurut A.C Page dan R.B.

<sup>42</sup> Muhammad Yaumi, *Pendidikan Karakter : Landasan, Pilar, Dan Implementasi*, (Jakarta : Kencana, 2016), 62.

<sup>43</sup> Sri Asmira, “*Akrual Bisnis Dalam Metafora Amanah, Perwujudan Integritas Laporan Keuangan*”, (Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021).

Ferguson dalam bukunya ”*The Prudent Man Rule*, bahwa setiap orang yang bertugas mengelola suatu investasi untuk kepentingan pihak lain, harus selalu hati-hati dalam tindakan dan pikirannya merasa terikat secara moral dengan pihak lain tersebut. Bagi seorang pengusaha, harus sadar yang dikelolanya adalah milik orang lain dan secara moral harus bertanggung jawab dengan masyarakat.<sup>44</sup>

4) *Luzum*/tidak berubah

Pada dasarnya, setiap akad itu sifatnya mengikat atau *Luzum*. Untuk mengikatnya suatu akad, seperti jual beli dan *Ijarah*, disyaratkan tidak ada kesempatan *khiyar*, yang memungkinkan di *fasakh*-nya akad salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yat*, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi itu, boleh untuk membatalkan akad atau menerimanya.<sup>45</sup>

5) Saling menguntungkan

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (e), asas saling menguntungkan merupakan akad yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan akhirnya merugikan salah satu pihak. Asas ini juga sejalan dengan asas kemaslahatan pada suatu perikatan dalam Islam suatu akad yang dibuat oleh salah satu pihak dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka serta tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan (*Mushaqoh*). Konsep ini tentunya saling menguntungkan dan dapat dijadikan komitmen dasar dengan mengedepankan kepentingan bersama tanpa ada kerugian individu.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Juni Sjafrien, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2013), 15-16.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), 152.

<sup>46</sup> Zaitun Abdullah, dan Rifkiyati Bahri, *Hukum Perikatan Islam*, 56-57.

6) *Taswiyah/ kesetaraan*

Muamalah merupakan suatu perbuatan yang menjadikan jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam Q.S An Nahl : 7

وَحْمَلٌ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ<sup>٤٧</sup>

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : "Allah melebihkan sebagian kamu dari dari sebagian yang lain dalam hal rezeqi".

Hal ini menunjukkan bahwa diantara masing-masing manusia mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan dalam hidupnya. Oleh karena itu, dianjurkan untuk saling melengkapi atas kekurangan tersebut supaya setara antara satu dan yang lainnya, sehingga setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam melaksanakan sebuah perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajibanya masing-masing yang didasarkan atas asas persamaan atau kesetaraan ini. Dengan harapan tidak ada kedzaliman yang terjadi dalam proses pelaksanaan sebuah perikatan.<sup>47</sup>

7) *Transparasi*

Transaparansi merupakan keadaan yang memungkinkan ketersediaan sebuah informasi yang dapat diperoleh semua masyarakat dengan cara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Sikap terbuka ini dapat ditunjukkan dengan dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers dengan harapan menjadikan akses informasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pada kenyataanya sikap transparasi ini belum sepenuhnya terwujudkan walaupun sudah dicantumkan dalam Undang-Undang. Banyak masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik tapi belum terselesaikan meskipun teknologi sekarang sudah berkembang pesat. Oleh karena itu, indikasi dari sikap transparan atau keterbukaan harus di perhatikan

<sup>47</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 27.

supaya masyarakat dapat kebebasan dalam memperoleh informasi yang memadai dan mudah dimengerti sebagai monitoring dan evaluasi.<sup>48</sup>

#### 8) Kemampuan

Manusia sebagai subjek hukum pada dasarnya adalah pendukung hak dan kewajiban. Dalam hukum Islam, seperti yang telah disampaikan dimuka umum, tidak kenal status mati perdata seperti halnya para budak pada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Meskipun zaman negara Madinah masih ada budak, namun diusahakan untuk dihilangkan oleh Islam, dan para pihak tetap memiliki hak-hak perdata.

Hukum Islam menetapkan mereka yang dipandang mampu berbuat dalam hubungan perdata, yang dibuat mukallaf, yakni mereka yang mampu memikul hak dan kewajiban karena sudah aqil baligh. Seseorang yang disebut aqil baligh adalah orang yang sehat dan sempurna pikirannya dan dapat membedakan baik serta buruknya. Jadi, dalam hal tersebut anak-anak yang belum aqil baligh tidak boleh melakukan suatu hubungan perdata, misalnya melakukan sebuah transaksi sebab dalam transaksi tersebut tidaklah sah dalam akadnya.

Pada Pasal 1320 KUH Perdata juga menyebutkan sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah kecakapan atau kemampuan untuk membuat suatu perikatan atau sebuah akad. Bahkan orang yang sudah dewasa, namun ada keterbatasan akan berpotensi suatu perikatan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Seperti pada Pasal 433 KUH Perdata, bahwa orang yang sudah dewasa apabila dia dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, meskipun terkadang mereka cakap menggunakan pikiran mereka. Dalam hal ini, bilamana kita melihat sesuai urutan waktunya, maka hukum Islam sudah lebih dahulu mengatur masalah kemampuan atau kecakapan berbuat sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian dari pada KUH Perdata.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Bernard Nainggolan, *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, (Bandung : PT Alumni, 2015), 9-11.

<sup>49</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta : PT LKiS Printing Cemerlang, 2010), 375-378.

9) *Taisir*/kemudahan

Menurut bahasa, *At Taisir* merupakan bentuk intinitif dari kata *Yusr*, yang di ambil dari kata *Yasara* dengan arti Menunjukkan keterbukaan sesuatu dan keringanannya. Sedangkan menurut istilah, *Taisir* adalah sebuah aktifitas yang memperlihatkan kelunakan, kemudahan, serta ketundukan. Dengan arti lain, menghapuskan semua kesulitan dan memberikan kemudahan kepada pihak supaya tidak memberatkan serta terbebani dalam suatu perkara.<sup>50</sup>

10) Ittikad baik

Asas ittikad baik dapat disimpulkan Dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi :”Perjanjian harus dilaksanakan dengan ittikad baik.” Asas ini merupakan bentuk asas yang mana para pihak kreditur dan debitur atau konsumen dan pelaku usaha wajib melakukan substansi kontrak yang berlandaskan kepercayaan serta kemauan dari masing-masing pihak. Asas ittikad baik dapat di bagi menjadi dua bagian, yakni ittikad baik nisbi dan ittikad baik mutlak. Pada ittikad baik nisbi, yang diperhatikan adalah sikap dan tingkah laku dari subjek tersebut. Sedangkan ittikad baik mutlak, yang dinilai dari akal sehat serta keadilan menurut norma-norma yang berlaku dengan objektif.<sup>51</sup>

Menurut Prof. R. Subekti, S.H merumuskan maksud dari ittikad baik yaitu suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan ittikad baik harus didasarkan dengan kejujuran dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk sehingga dikemudian hari menyebabkan kesulitan-kesulitan, sehingga dalam pelaksanaannya tercermin rasa keadilan dalam ikatan perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam ittikad baik mengandung beberapa unsur yang diuraikan, diantaranya :

- a) Kejujuran (*honesty*) baik dalam arti pasif maupun aktif dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu hak serta kewajiban dalam hukum.

---

<sup>50</sup> Iyad Kamil Ibrahim Az-Zibari, *Siyasah At-Tadarruj Fi Tathbiq Al-Ahkam Asy-Syariyyah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2019), 74-75.

<sup>51</sup> Salim, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 10-11.

- b) Keapatutan (*reasonableness*) dimana kesadaran dan niat dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu harus didasari dengan moral.
- c) Tidak sewenang-wenang (*fairness*) dalam arti bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan untuk memanfaatkan kekuatan yang ada agar posisi tawar menawar lemah demi keuntungan pelaku usaha semata.

Oleh karena itu, agar perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik dan jujur, yang mana menjadi rambu-rambu dalam sebuah perjanjian, asas ititkad baik perlu dicantumkan dalam melaksanakan suatu perjanjian.<sup>52</sup>

#### 11) Sebab yang halal

Dalam sebuah akad, sebab yang halal termasuk hal yang paling diperhatikan sebab mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut disebutkan dalam pasal 1335 KUH Perdata bahwa :

”suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu yang terlarang atau palsu, maka tidak mempunyai kekuatan huku dan batal demi hukum.”

Suatu sebab yang halal juga di jabarkan supaya diperhatikan untuk sebuah kekuatan hukum bahwa :

- a) Yurisprudensi menyatakan suatu sebab yang halal dimaknai dalam kaitan dengan maksud tujuan para pihak
- b) Sebab yang halal dikaitkan dengan muatan isi kontrak. Kebebasan berkontrak akan dibatasi apabila pelaksanaan kebebasan berkontrak dalam situasi konkret bertentangan dengan kepentingan tataran yang lebih tinggi. Undang-Undang menghargai asas kebebasan berkontrak, namun harus dibatasi karena perjanjian harus memiliki sesuatu sebab yang halal
- c) Sebab yang halal dan muatan isi kontrak yaitu pada umumnya adalah suatu tindakan hukum akan dinyatakan dilarang dalam hal perbuatan tersebut

---

<sup>52</sup> Samuel M.P Hutabarat, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Grasindo, 2010), 45-46.

bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.<sup>53</sup>

12) *Al hurriyah* (kebebasan berkontrak)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Asas kebebasan berkontrak didalam hukum islam dibatasi oleh ketentuan syariat islam, sehingga dalam suatu perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Hal tersebut juga di bahas dalam Q.S Al Baqarah : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ط قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ع فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
أَنْفِصَامَ لَهَا ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : ”Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam) sesungguhnya ada jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”

Kata paksaan tersebut, berarti dalam Islam mengharapakan perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan bertindak sepanjang jalan yang ditempuh benar sesuai syariat yang diajarkan.<sup>54</sup>

13) *Al kitabah* (tertulis)

Dalam Q.S Al Baqarah : 282-283, disebutkan bahwa Allah menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi, serta tanggung jawab individu untuk melakukan sebuah perjanjian. Selain itu, apabila bentuk perikatannya tidak dilakukan secara tunai, maka harus ada benda yang diserahkan sebagai pengganti jaminan. Dengan adanya saksi, tulisan, benda jaminan dapat menjadi alat bukti yang sah untuk melakukan sebuah perikatan.

<sup>53</sup> Iwan Erar Joesoef, *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, Dan Praktik)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2022), 33.

<sup>54</sup> Hendra dan Muhammad Zuhiryan, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Praktif Dan Legalitas*, (Medan : CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 64-65.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah juga dicantumkan bahwa ada beberapa asas yang berlaku dalam transaksi syariah. Hal tersebut dinyatakan bahwa akad dilakukan berdasarkan atas asas ikhtiyari atau sukarela, amanah atau menepati janji, ikhtiyati atau kehati-hatian, luzum atau tidak berubah, saling menguntungkan, taswiyah atau kesetaraan, transparansi, kemampuan, tafsir atau kemudahan, ittikad baik, serta sebab yang halal.<sup>55</sup>

### c. Syarat dan rukun akad

Agar suatu akad dapat dinilai sah, maka harus terpenuhi rukun dan syartanya. Dalam menjelaskan rukun dan syarat, tentunya ada perbedaan pendapat para ulama. Berikut adalah rukun dan syarat dalam sebuah akad.

#### 1) Rukun akad

Rukun akad menurut Hanafiyah sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Zuhaili yakni segala sesuatu yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan merupakan bagian dari hakikat tersebut. Dapat disimpulkan bahwa rukun akad dikalangan Hanafiyah terdiri dari Shigat akad (ijab dan qobul), karena hakikat dari akad adalah ikatan antara ijab dan qobul. Sedangkan *aqid* dan *mauqud alaih* menurut kalangan Hanafiyah tidak termasuk rukun, sebab kedua unsur ini keluar dari akad akan tetapi masuk kepada syarat-syarat dalam akad. Sementara rukun menurut mayoritas ulama hanafiyah adalah sesuatu yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan bukan termasuk dari hakikat sesuatu tersebut.

Berdasarkan definisi diatas, para Ulama Hanafiyah menjadikan rukun akad dalam Tiga kategori, yakni :

- a) *Aqidain* (dua orang yang berakad)
- b) *Ma'qud alaih* (objek akad)
- c) Shigat akad (ijab dan qobul).<sup>56</sup>

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun akad terdiri dari empat, yakni :

- a) Pihak-pihak yang berakad, Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang

<sup>55</sup> Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Di Indonesia, 31-32.

<sup>56</sup> Hendra dan Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Praktis Dan Legalitas*, 52-53

- memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum
- b) Objek akad, Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak
- c) Tujuan pokok akad, Akad yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- d) Kesepakatan.<sup>57</sup>

**2) Syarat akad**

- a) Ijab harus tetap setelah dimunculkan
- b) Kehendak harus terhindar dari cacat. Ada empat macam cacat yakni *ikrah* (pemaksaan), *ghalath* (ketidakseimbangan), *tadlis* (penipuan), dan *gabhn* (ketidakseimbangan objek kontrak yang disertai penipuan).
- c) Qobul harus sesuai dengan ijab
- d) Qobul harus bersambung dengan ijab
- e) Kontrak harus berupa sesuatu yang manfaat, baik secara syara' maupun akal.
- f) Kontrak harus memenuhi syarat-syarat khusus bagi keabsahannya.

Dengan demikian, setiap kontrak harus memenuhi elemen-elemen seperti yang dijelaskan oleh elisabeth jackson moore, diantaranya : Yang melakukan transaksi harus orang dewasa dan sehat jiwa raganya, Barang yang menjadi objek akad harus halal dan berguna, Akad tidak boleh digantungkan pada kondisi mengenai peristiwa yang akan datang dan kedua belah pihak harus sepakat terhadap perjanjian yang dibuat, Dalam akad jual beli harga harus disepakati dengan jelas.<sup>58</sup>

**d. Dasar hukum akad**

Dasar hukum akad tercantum dalam Q.S Al Isra : 34 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

<sup>57</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, 6.

<sup>58</sup> Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2018), 18.

Artinya : ”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Kecuali dengan cara-cara yang lebih baik (manfaat) sampai dia dewasa dan penuhlah janji. Sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam konteks memiliki arti luas, diantaranya, melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’ seperti halnya melakukan sebuah transaksi yang berbau judi (*maisir*), spekulatif bersifat transaksi (*riba*), bunga transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam sebuah transaksi), serta hal lainnya yang biasa dipersamakan dengan itu.<sup>59</sup>

**e. Paksaan dalam akad**

Melaksanakan prestasi termasuk kewajiban hukum sekaligus kewajiban moral para pihak dalam menjalankan akad. Ketika prestasi tersebut tidak dapat dijalankan dengan tindakan yang seharusnya, maka dapat dikategorikan dengan ingkar janji atau terjadinya wanprestasi. Namun, ada juga yang tidak dapat dipersalahkan atas ingkar janji tersebut ketika terjadi keadaan memaksa yang mana menjadikan pihak tidak sanggup untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Itu artinya, sebuah ingkar janji juga tidak bisa dipersalahkan karena diluar kemampuan seseorang.

Dalam perikatan, keadaan memaksa selalu disisipkan sebagai klausul penting yang termuat dalam akad. Dalam istilah lain dapat disebut dengan ”keadaan kahar”. Tidak hanya itu, Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menggunakan istilah ” kondisi darurat” sebagai sinonim dari ”keadaan memaksa”. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan memaksa menjadi sebuah klausul yang termuat dalam sistem hukum perdata manapun. Keadaan memaksa yang dijabarkan dalam pasal 40 Kompilasi hukum ekonmi syaria adalah sebagai keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melakukan prestasinya. Padahal, unsur utama dalam keadaan memaksa adalah keadaan tersebut diluar dugaan dan tanpa ada campur tangan dari pihak yang melakukan akad. Maka dari itu, fiqih sendiri

---

<sup>59</sup> Heriyansah, dkk, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit*, (Tanjung Jabung Timur : CV Zabagsqu Publish, 2022), 12.

juga tidak memberikan definisi khusus untuk keadaan memaksa.<sup>60</sup>

**f. Resiko dalam akad**

dalam Pasal 42 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan resiko dalam akad adalah kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan satu pihak. Kalimat yang tidak sebabkan dalam Pasal 42 bersifat multitafsir, yang mana dapat bermakna keadaan memaksa atau bisa sebagai tindakan pihak-pihak diluar akad yang merusak objek akad dan lainnya. Oleh karena itu, pasal ini dapat dipahami sebagai rumusan ekstensial dari klausul "ingkar janji" dan "keadaan memaksa" yang diatur pada pasal sebelumnya.

Dalam KUH Perdata, hanya terdapat satu pasal secara eksplisit tentang resiko dalam akad ini, yaitu terdapat pada pasal 1237. Pasal ini menyebutkan mengenai "tanggungan" yang merupakan istilah lain dari "rsiko". doktrin-doktrin yang serupa KUH Perdata juga ditarik dalam penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah yang mengatur bahwa :

- 1) kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam
- 2) kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik dipikul oleh pihak yang meminjamkan.

Rumusan Pasal 43 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini merupakan ketentuan dasar sebagai antisipasi dalam menyikapi gagalnya pemenuhan prestasi ketika terjadi kerugian diluar kesalahan para pihak. Pengaturan semacam ini dapat ditemukan jejaknya dalam kitab-kitab fikih tentang *dhamman*. seperti yang diketahui, penanggung resiko dalam fiqih didasarkan pada tiga sebab, diantaranya :

- 1) akad
- 2) *Wadh ala yadh*, baik berupa *yadh ala amanah* maupun *yadh al dhamman*
- 3) *Itlaf* yaitu perbuatan merusak milik orang lain.

---

<sup>60</sup> Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : Melacak Jejak Fikih Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008*, ( Jakarta : Kencana, 2022), 212-214.

Oleh karena itu, fikih juga mengatur pihak-pihak yang berkewajiban menanggung resiko dalam suatu akad, baik dalam akad yang prestasinya berupa penyerahan dari salah satu pihak.<sup>61</sup>

**g. Hal-hal yang merusak akad**

Para pakar hukum islam sepakat bahwa suatu akad tidak sah dan batal sebab ada hal berikut ini :

1) Keterpaksaan (*al ikrah*)

Salah satu asas pada akad dalam islam harus ada kerelaan atau *ridho* dari pihak yang bersangkutan. Implementasi ini diwujudkan dalam bentuk ijab qobul yang merupakan unsur penting dalam akad. Jika suatu akad dilakukan dengan keterpaksaan, maka akad tersebut dianggap cacat dalam hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

2) Kekeliruan pada objek akad (*al ghalatc*)

Kekeliruan yang dimaksud adalah orang yang melakukan kesalahan atau kekeliruan pada akad tentang objek akad, baik dari segi jenisnya maupun dari segi sifatnya. Akad tersebut dianggap sah namun ada pihak yang merasa dirugikan.

3) Penipuan (*tadlis*)

Penipuan yang dimaksud adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek akad dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang beretransaksi dan berakibat pada kerugian pada salah satu pihak. Maka, pihak yang dirugikan tersebut secara hukum islam berwenang ke pengadilan untuk mendapatkan sebuah perlindungan.

Hal yang dapat merusak akad juga dikenbal dengan ketidakseimbangan objek akad (*ghaban*) yang disertasi dengan tipuan (*taghrir*). *Ghaban* menurut para ahli hukum islam adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek akad dan harganya, seperti harganya lebih rendah atau tinggi dari harga sebenarnya. *Ghaban* jika sedikit tidak boleh dijadikan alasan untuk pembatalan akad, namun jika *ghaban* sudah banyak, biasanya berpengaruh pada asas sukarela yang ada dalam

---

<sup>61</sup> Armansyah, *Hukum Perikatan Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Melacak Jejak Fikih Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008*, 220-221.

akad tersebut dan para ulama sebagian besar membenarkan kejadian tersebut atau pihak yang tertipu berhak membatalkan akad.<sup>62</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Disini peneliti akan menggambarkan beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini, diantaranya :

1. Sonnia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan *Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Sebagai Bagian Dari *Financial Technology* (2021)”<sup>63</sup>

Dalam Skripsi ini, memfokuskan pada pembahasan mengenai perlindungan hukum untuk konsumen jika menimbulkan permasalahan yang memiliki resiko dalam perkembangan teknologi terutama pada pengguna aplikasi *Shopee Paylater* apakah didalamnya sudah dikatakan sah mengikat secara hukum atau belum. dengan tujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum ketika terjadinya sebuah wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perjanjian pinjam meminjam secara online dikatakan mengikat atau sah menurut hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dan ketentuan PJOK Nomor 77/PJOK 01/2016. Terkait perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *Shopee Paylater* penyedia layanan shopee memberikan perlindungan dengan melakukan kwajibannya sebagai pelaku usaha dan melakukan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Otoritas Jasa Keuangan apabila pihak terkait mengalami kerugian.

Untuk persamaan penelitian Sonnia dengan peneliti yakni sama-sama melakukan penelitian terhadap *Shopee Paylater* pada *Marketplace Shopee*. Dalam perbedaannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Sonnia lebih menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika terdapat kebocoran data pengguna *Shopee Paylater*

---

<sup>62</sup> Mohammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2021), 92-94.

<sup>63</sup> Sonnia, Tesis :“*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology*”, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2021).

bedasarkan KUHPdata Pasal 1320 yang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dan ketentuan PJOK Nomor 77/PJOK.01/2016. Sedangkan peneliti tidak ada penjelasan yang mengacu terkait KUHPdata melainkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif pada praktik penggunaan yang terdapat pada *Shopee Paylater*.

2. Diah Ayu Minuriha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam *Marketplace* Online *Shopee* Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”.<sup>64</sup>

Dalam skripsi ini, teknik yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dan wawancara yang digunakan untuk pengumpulan data yang dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan mengenai bagaimana sewa menyewa store dalam sebuah *Marketplace* online *Shopee*, bagaimana jual belinya, dan bagaimana jika terdapat wanprestasi dalam *Marketplace Shopee*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penjual dan pihak *Shopee* melakukan akad sewa menyewa ijarah. Karena terdapat upah atau imbalan melalui penambahan atau peminjaman uang didalam rekening bersama atau *Shopee Paylater*. Kedua, dalam kalangan mahasiswa UINSA yang berperan sebagai konsumen yang terdapat promo menarik sehingga menjadikan daya minat tersendiri. Sedangkan bagi mahasiswa UINSA yang berperan menjadi penjual ketentuan rekening bersama justru merasa kurang menguntungkan karena tidak bisa langsung dicairkan. Seharusnya pihak *Shopee* lebih transparan dengan upah atas sewa menyewa store di *Marketplace Shopee* agar tidak terjadinya wanprestasi dalm sebuah jual beli.

Untuk persamaan penelitian yang dilakukan oleh Diah dan peneliti ialah sama-sama membahas mengenai jual beli online pada *Marketplace Shopee* sebagai bahan penelitian. Untuk perbedaannya terdapat pada lokasi penelitiannya, yang tentunya memiliki karakteristik berbeda dan tingkat urgensinyapun juga berbeda. Selain itu juga terdapat pada penjelasan tentang tinjauan hukum Islam hanya pada pelaksanaan jual beli pada aplikasi *Shopee* terutama dikalangan mahasiswa UINSA, sedangkan peneliti mengkaji perspektif

---

<sup>64</sup> Diah Ayu Minuriha, Skripsi :“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*”, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018).

Hukum positif dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli online *Shopee* namun lebih ke arah cicilan pada *Paylater*nya.

3. Nurul Atira, “Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar’i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alaudin Makasar)”.<sup>65</sup>

Skripsi ini membahas bagaimana jual beli online yang syar’i menurut sudut pandang pelaku bisnis online yang terdapat pada mahasiswa di UIN Alaudin Makasar yakni dapat menggunakan transferan lewat ATM, *Cash On Delivery* (COD) serta dapat dibayarkan melalui rekening bersama. Dalam jual beli yang aman disini dimaksudkan sudah dalam pengawasan pemerintah yang telah diresmikan. Dalam merintis *onlineshopnya* sudah legal dan mendapatkan jaminan secara resmi dengan terdaftarnya secara prosedural dengan lembaga terkait. Dari segi aman memang tidak perlu diragukan, namun aman saja juga kurang cukup kalau kita berstatus sebagai orang muslim. Agar sistem jual beli dikaitkan dengan syar’i, maka perlu adanya memperhatikan rukun dan syarat yang berlaku atau objek dalam sebuah jual beli.

Untuk persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Atira dan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penggunaan *Marketplace Shopee* sebagai bahan penelitian. Untuk perbedaannya terdapat pada penjelasan tentang bagaimana *Ijarah* (sewa menyewa) *Store* dalam *Marketplace Shopee* dan bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam *Marketplace* tersebut. Sedangkan peneliti, lebih membahas ke analisis dari sudut pandang Hukum positif. Selain itu juga dari lokasi penelitiannya, yang mana tentu memiliki karakteristik berbeda dan tingkat urgensinya pun juga berbeda dengan penelitian terdahulu.

### C. Kerangka Berfikir

Dalam aplikasi *Shopee*, terdapat fitur yang banyak diminati masyarakat mulai dari kalangan remaja, sampai orang tua dimana dapat membantu dalam perekonomiannya sehari-hari. Kemudahan untuk berbelanja tanpa menunggu adanya uang terlebih dahulu serta

---

<sup>65</sup> Nurul Atira, “Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar’i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar)”, (Makasar : UIN Alaudin, 2017).

dapat dilakukan dirumah, menjadikan daya tarik tersendiri bagi penggunaannya dan akhirnya menjadikan khilafnya manusia akan isi dunia karena adanya fasilitas pinjaman dari setiap situs (*Paylater*). *Paylater* digunakan dengan cara kredit/ sistem cicilan dengan batas tempo yang telah ditentukan oleh perusahaan *Shopee*. Selain aspek positif dari *Shopee Paylater*, terdapat juga resiko yang harus diwaspadai dengan kemungkinan resiko yang akan terjadi dan pada akhirnya merugikan para konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, akhirnya sangat diperlukan keseimbangan antara pihak-pihak yang bertransaksi agar tidak muncul kedzaliman didalamnya. Oleh karena itu, pentingnya sebuah kesepakatan dalam perikatan untuk melakukan suatu perbuatan supaya sah dan nyata dengan bingkai nilai-nilai syariah, sebagaimana yang telah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berfikir**

